



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 07 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat pengantar Rawat Inap dari DPJP
2. Rekam Medis Rawat Inap
3. SEP Rawat Inap (untuk peserta BPJS)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana



1. Pasien rencana dirawat dari IGD,IGD PONEK dan Rawat Jalan
2. Melakukan pendaftaran rawat inap
3. Petugas mengantar pasien ke Ruang Rawat Inap
4. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
5. Dilakukan Asuhan Medis dan Asuhan keperawatan selama perawatan
6. Pasien pulang jika sudah sembuh

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Jika memerlukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan pasien dirujuk
8. Penyelesaian pembayaran di kasir (untuk pasien umum) dan administrasi



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Jl.Poros Kasipute-Kendari Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana
93771 082192553322

Pemerintah Kab. Bombana / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan sesuai dengan kondisi pasien

Pelayanan Rawat Inap buka 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023

Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Email : rsbombana@gmail.com

Facebook : BLUD RSU Kabupaten Bombana

Whatsapp : 0853-9706-3415

telpon : 0853-9706-3415

Kotak Saran